

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Menurut para ahli Soviet, dalam kurun waktu 5.500 tahun yang lalu telah terjadi 14.500 perang besar maupun perang kecil dengan perhitungan korban sekitar 3.600 juta orang. (Tabunov, 1986). Pada tahun 2011 – sekarang, telah terjadi 20 perang di beberapa negara dan 20% diantaranya masih berlangsung hingga sekarang. Pada masa ini banyak sekali warga yang menjadi korban, sehingga masyarakat memilih untuk mengungsi dan menetap ke negara lain yang lebih aman dan jauh dari konflik.


Menurut *Longman Dictionary*, kata pengungsi diartikan sebagai seseorang yang harus pergi dari negara asalnya karena alasan politik atau konflik selama perang. Menurut seorang ahli bernama *Malcom Proudfoot* (1939), pengungsi adalah suatu kelompok orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya ke tempat yang dirasa lebih aman akibat adanya penganiyaan, deportasi secara paksa, perlawanan politik pemerintah yang berkuasa atau perang yang membahayakan masyarakat. Perpindahan tersebut bukanlah atas kehendak mereka, tetapi karena hal yang mendesak mereka untuk melindungi diri mereka sendiri.

Para pengungsi tidak dapat masuk ke negara lain secara bebas, tetapi pengungsi harus menjalankan berbagai prosedur untuk mendapatkan status seorang pengungsi yang sah. Dalam hukum internasional, lembaga yang berhak memberikan status pengungsi secara sah untuk seseorang adalah UNHCR (*United Nations High Commision for Refugees*). Seseorang yang masih menunggu keputusan UNHCR untuk mendapatkan status pengungsi yang sah disebut pencari suaka (*asylum seeker*). Pengungsi yang mengajukan proposal menjadi pengungsi harus menjalani beberapa tahapan *screening* sampai ia mendapat status sebagai pengungsi dan mendapatkan haknya untuk dilindungi.



Gambar 1. 1 Screening Penentuan Status Pengungsi

Menurut data *The United Nations High Commissioner for Refugees Global* tahun 2015, terdapat 65.3 juta pengungsi yang tersebar ke berbagai negara akibat perang, lalu pada tahun 2017 telah bertambah menjadi 68.5 pengungsi yang tersebar ke berbagai negara. Di tahun 2018 dan selanjutnya, diprediksi jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia dapat bertambah karena beberapa negara tujuan pengungsi seperti Amerika Serikat, Australia, dan lainnya mulai membatasi pengungsi yang masuk dan menetap, sehingga pengungsi tidak ada pilihan lain selain menetap di Indonesia. Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tahun 1951, menetapkan Indonesia sebagai negara transit (negara kedua) bagi para pengungsi dan nantinya para pengungsi akan pindah ke negara lain penerima suaka (negara ketiga).



Gambar 1. 2 Data Pengungsi ke Indonesia

Pada Mei 2018, jumlah pengungsi di Indonesia mencapai 13.800 orang yang telah terdaftar di kantor UNHCR Indonesia dan 25% di antaranya adalah anak-anak usia sekolah (6 – 13 tahun) yang membutuhkan bantuan penuh dari negara Indonesia, khususnya kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan pangan. Di tahun 2016, UNHCR Indonesia masih mampu menampung sekitar 800 pengungsi per tahun untuk tinggal di Indonesia, tetapi mulai tahun 2017, UNCHR Indonesia hanya mampu memproses 322 pengungsi.

Pihak UNHCR menyatakan bahwa UNHCR merupakan lembaga yang melindungi pengungsi, sehingga UNHCR tidak pernah menyatakan untuk mengurangi kuota, tetapi pemerintah yang berhak melakukan hal tersebut. Hingga saat ini, dalam Peraturan Presiden 125 tahun 2016 tidak ada pernyataan untuk mengurangi kuota seperti beberapa negara yang melakukannya, bahkan dalam PerPres tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mencari suaka berhak untuk mendapat perlindungan.

Jurnal *Refugees' Mental Health*, memaparkan hasil penelitiannya di Jerman. Pada bulan november 2016 – ferbruari 2017, survei epidemiologi menunjukkan bahwa kota tersebut memiliki 73% pengungsi yang mengalami penyakit anxiety disorder. Para ilmuwan sosial mengatakan penyakit mental seperti *post-traumatic stress disorder* (PTSD), gangguan kecemasan atau gangguan lainnya yang

berhubungan dengan trauma perang memberi dampak pada kehidupan penderita yang penuh dengan penderitaan dan stres (Summerfield, 1999; Kienzler, 2008).

Awal tahun 2018, banyak pengungsi terpaksa tinggal di trotoar depan Rudenim Jakarta, karena meningkatnya pengungsi yang tidak memiliki tempat tinggal dan membuat rudenim semakin penuh. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang seharusnya tempat penampungan bagi pelanggar Undang-Undang Imigrasi, tetapi sekarang ini dialih fungsikan sebagai tempat tinggal sementara pengungsi di Jakarta. Menurut laporan hasil wawancara dari Warta Kota, Jumlah penghuni rudenim di Kalideres per Januari 2018 telah ditempati oleh 429 orang, sedangkan kapasitas rudenim hanya sekitar 100 – 150 orang dengan 51 kamar. Selain Rudenim, UNHCR yang berkerjasama dengan *International Organization for Migration* (IOM) sudah menyediakan tempat tinggal sementara untuk para pengungsi dan pencari suaka, tetapi jumlah kapasitas yang dimiliki terbatas. Beberapa pengungsi harus tinggal independen dan apabila mereka tidak memiliki uang, mereka terpaksa harus tinggal di pinggir jalan.



Gambar 1. 3 Kemah Pengungsi Luar Negeri di Rudenim Kalideres


"Di situasi yang tidak pasti seperti ini, kami tengah mencoba mengajukan proposal kepada pemerintah di kawasan termasuk Indonesia agar mengizinkan para pengungsi bisa berkontribusi terhadap komunitas sekitar dengan keterampilan yang mereka punya supaya tidak hanya bergantung pada bantuan organisasi," kata Thomas Vargas, Kepala Misi Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNHCR) untuk Indonesia (CNN Indonesia, Mei 2018). Ia berharap pemerintah mengizinkan para pengungsi dapat bekerja atau berkontribusi di komunitas masyarakat sekitar supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri.

Tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden RI no 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Secara gambaran

besar, peraturan yang dikeluarkan pemerintah merupakan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pengungsi, seperti hak untuk mendapatkan klarifikasi mengenai status pengungsi, hak mendapatkan bantuan medis apabila sakit, kewajiban untuk pengungsi registrasi kepada pihak imigrasi dan lainnya, serta peraturan tersebut menyatakan bahwa pengungsi tidak dapat bekerja (tetapi tidak secara spesifik bentuk pekerjaan seperti apa yang tidak diperbolehkan), padahal pengungsi sangat berharap untuk diperbolehkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari – hari.

Menurut Pendiri dari *Fugees Family, Inc.*, yang merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bekerja untuk pengungsi korban perang, *Luma Mufleh* mengatakan “*Don’t feel sorry for refugees, but believe them and give them opportunities to grow*”. Menurutnya, pengungsi bukan hanya dikasihani atau diberi, tapi mereka butuh dipercaya untuk mereka dapat bertumbuh dan berkembang, serta bergabung dengan komunitas sekitar untuk memberikan rasa aman dan diterima, sehingga perlahan dapat menyembuhkan gangguan mental yang kemungkinan besar dialami oleh pengungsi. Namun, kondisi yang terjadi di Jakarta, masyarakat lokal tidak terbiasa untuk bergaul dengan pengungsi, salah satunya karna keterbatasan bahasa.

Hal ini sangat berbeda dengan beberapa negara lain yang memperlakukan pengungsi dengan sistem dan penyediaan kebutuhan dasar dengan cukup baik. Salah satunya adalah negara transit Malaysia, negara ini memperbolehkan pengungsi dapat bekerja, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Lalu negara Jerman yang memberikan fasilitas lengkap serta kegiatan sosial dengan masyarakat lokal, sehingga membuat kedua belah pihak tidak merasa ada batasan koneksi dan pengungsi merasa diterima oleh masyarakat. Sistem yang berlaku pada negara tersebut, memperlihatkan bahwa tidak ada kesenjangan yang sangat jauh antara pengungsi dengan masyarakat lokal, yang tentu saja sangat berbeda dengan keadaan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta.



Gambar 1. 4 Grafik Interaksi Sosial Masyarakat Lokal Indonesia dengan Pengungsi

Grafik diatas adalah hasil survey masyarakat lokal Indonesia yang berkoneksi dengan pengungsi luar negeri di Jakarta. Pada grafik tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat lokal dan pengungsi jarang saling berkoneksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menjadikan hal ini sebagai bahan penelitian untuk mencari solusi yang tepat bagi pengungsi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sebuah penampungan yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat membina dan mengembangkan potensi pengungsi di Jakarta?
- Bagaimana mewadahi proses sosialisasi dan akulturasi budaya masyarakat lokal dengan pengungsi kedalam ruang supaya proses tersebut dapat berjalan dengan baik?
- Bagaimana menetapkan lokasi yang tepat untuk meletakkan penampungan ini sesuai dengan kriteria demografi, sosial, kultural dan lainnya serta dapat diawasi oleh lembaga terkait yang bertanggung jawab?

1.3 Tujuan Penelitian

- Memberikan solusi arsitektural dalam mewadahi tempat untuk pengembangan diri dan kebutuhan dasar pengungsi.
- Memberikan ruang untuk masyarakat lokal dan pengungsi dapat berkoneksi dan dapat terjadi akulturasi budaya antara keduanya

- c. Memetakan lokasi berdasarkan kriteria demografi, sosial, keamanan dan kultural yang tepat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan kebutuhan dasar pengungsi, melalui analisa dan hasil studi yang telah dilakukan.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan metode kualitatif dan komparasi. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui lebih dalam keadaan pengungsi luar negeri yang terjadi saat ini, menganalisa hal-hal yang dibutuhkan oleh pengungsi luar negeri dan menelusuri lebih dalam mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan oleh pengungsi luar negeri. Selain itu, mengidentifikasi hal – hal yang membuat hubungan antara masyarakat lokal dan pengungsi memiliki jarak, yang memungkinkan kesehatan mental pengungsi jadi terganggu.

Metode komparasi digunakan untuk membandingkan hasil studi, sehingga perancangan mendapatkan kriteria yang tepat berdasarkan perbandingan tersebut.

1.6 Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk menjawab kebutuhan pengungsi yang tidak memiliki tempat tinggal dan aktivitas di Jakarta, serta berfokus pada kehidupan sosial pengungsi dan masyarakat lokal untuk saling terhubung. Pengungsi yang tinggal di Jakarta sekitar 6.000 – 7.000 jiwa dan diasumsikan bahwa pengungsi yang tidak memiliki tempat tinggal adalah 10% dari jumlah tersebut. Maka, penelitian ini akan menjawab kebutuhan sekitar 600 pengungsi di Jakarta.

Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan pengungsi pada lokasi perancangan diabaikan untuk penelitian ini karena penerimaan masyarakat tidak dapat diukur pada tahap studi analisa awal.

Desain tidak berfokus pada biaya pembangunan, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak dilampirkan. Desain akan berfokus pada kesehatan mental dan kebutuhan utama pengungsi luar negeri sesuai hasil studi.

1.7 Kebaruan

Jumlah *shelter* di Jakarta saat ini sekitar 10 – 15 *shelter* yang menjawab kebutuhan pengungsi di Jakarta. Apabila melihat *shelter* dan kondisi pengungsi yang tinggal secara independent, tampaknya sebagian besar tidak menjawab permasalahan kesehatan mental pengungsi di Jakarta. Maka, penelitian ini berusaha untuk menjawab kebutuhan dasar (*shelter*) yang dapat menyembuhkan gangguan mental pengungsi di Jakarta.

1.8 Metode Operasional Penelitian

